



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian mengenai beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur

Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjhung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 3) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan komponen biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. uang representasi dibayar secara lumpsum; dan
 - e. biaya pemetian jenazah dibayar secara *lumpsum*.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Biaya penginapan bagi ajudan Bupati dan/atau ajudan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Bupati dan/atau Wakil Bupati dalam rangka kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi dibayarkan sesuai tarif terendah pada penginapan yang sama.
 - (4) Seluruh komponen biaya perjalanan dinas, khusus bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD dilakukan pembayaran secara *lumpsum*.
2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer.

- (2) Penandatanganan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Bupati/Wakil Bupati Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan Surat Perintah Tugas Wakil Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan bagi pimpinan dan anggota DPRD Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan apabila berhalangan Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. untuk Sekretaris Daerah Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. untuk pejabat eselon IIb, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. untuk pejabat eselon eselon III, eselon IV, fungsional, PPPK dan Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. untuk para Camat Surat Perintah Tugas untuk luar daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - f. untuk para Camat Surat Perintah Tugas untuk dalam daerah ditandatangani oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. untuk Pejabat eselon III, eselon IV, fungsional, PPPK dan Non PNS pada Badan, Dinas dan Kantor Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - h. untuk Pejabat eselon III, eselon IV, fungsional, PPPK dan Non PNS pada Kantor Kecamatan Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - i. untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah serta fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;;
 - j. untuk Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

(3) Dihapus

(4) Dihapus

(5) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dilakukan oleh Bendahara berdasarkan bukti pertanggungjawaban.

- (2) Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran.
 - (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persetujuan uang muka dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat perintah tugas;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
 - (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan oleh Bendahara sebelum pelaksanaan perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar hasil perhitungan berdasarkan satuan harga satuan, dan diperhitungkan kembali kelebihan atau kekurangan berdasarkan biaya riil setelah bukti diterima dari pelaksana perjalanan dinas.
 - (6) Pembayaran kekurangan atau pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah bukti pertanggungjawaban diverifikasi dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perangkat Daerah dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - (7) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan menggunakan jasa *event Organizer* mengikuti ketentuan biaya perjalanan dinas.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (4) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen asli sebagai bukti berupa :
 - a. surat perintah tugas;
 - b. SPPD yang telah tandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan;

- c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4a) Berkaitan dengan Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurang melampirkan :
- a. Surat tugas yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat tugas; dan
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (5) Bendahara memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhitungkan kelebihan atau kekurangan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perangkat Daerah sebelum dibebankan sebagai belanja perjalanan dinas Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 4 MARET 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 MARET 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 2